



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT , NIK 6203016502890003, tempat tanggal lahir Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 25 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Palangka Raya yang memberikan Kuasa kepada **RUSDI AGUS SUSANTO, S.H**, dan **MUHAMMAD BUDIONO, S.H**. Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara/ Penasihat Hukum, domisili Hukum di Kota Palangka Raya 73111, Alamat elektronik xxxxxxx@gmail.com. Pemberi Kuasa memilih domisili Hukum beralamat tersebut diatas, Penerima Kuasa dapat bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa. Pemberi Kuasa memilih domisili Hukum beralamat tersebut diatas, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya nomor: 113/PAN/2024/PA Plk tanggal 09 Oktober 2024, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili, Pemberi Kuasa:, sebagai Penggugat;

Halaman 1 dari 26. PUTUSAN Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan

TERGUGAT, NIK 6203010707820002, tempat tanggal lahir Kuala Kapuas, 07 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas Kode Pos 73521, Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 09 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.PIk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, Tanggal 25 Desember 2007 M atau bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1428 H, Pukul 09.00 WIB antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 185/85/II/2008, Tanggal 05 Januari 2008;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat dengan status Perawan dan Tergugat dengan status Jejaka;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan tidak lain adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi Allah SWT;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 25 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat tinggal ikut

Halaman 2 dari 26. PUTUSAN Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama orang tua Penggugat di Jl. Kasturi RT. VII, Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas sejak tahun 2007 s/d tahun 2016;

5. Bahwa pada awal-awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu :

- Anak pertama bernama : ANAK KANDUNG I, laki-laki, lahir di Kapuas pada tanggal 30 Januari 2010, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6203-LT-31122013-0007;
- Anak kedua bernama : ANAK KANDUNG II, laki-laki, lahir di Kapuas pada tanggal 3 Agustus 2017, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6303-LT-02052023;

6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di sebuah toko sembako di Kuala Kapuas, kemudian pada sekitar tahun 2008 Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk modal usaha, dengan modal dari orang tua Penggugat tersebut Penggugat membuka usaha menjual alat kosmetik di Kuala Kapuas untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga;

7. Bahwa usaha Penggugat berjualan kosmetik mulai mengalami kemajuan, dari hasil usaha berjualan kosmetik tersebut pada sekitar tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat membeli sebuah rumah di Jalan Barito Gang 9, Kabupaten Kapuas dan menjadi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa seiring dengan kemajuan usaha berjualan kosmetik Penggugat dengan Tergugat bermaksud ingin menambah modal usaha dengan meminjam uang di Bank. Ternyata diluar dugaan usaha Penggugat berjualan kosmetik mulai menurun, uang hasil usaha dan modal merosot karena digunakan untuk membayar kredit di Bank;

9. Bahwa awal perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar tahun 2015 dipicu karena masalah ekonomi, selain karena usaha mulai merosot dan hutang di Bank Tergugat

Halaman 3 dari 26. PUTUSAN Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak jujur dan tidak terbuka memiliki hutang dengan keluarganya. Toko usaha tempat Penggugat dengan Tergugat berjualan kosmetik sering didatangi oleh keluarga Tergugat yang sengaja menagih hutang Tergugat. Penggugat tidak mengetahui secara persis hutang-hutang Tergugat kepada keluarganya tersebut hutang apa. Kalau ditanya Tergugat hanya menjawab hutang untuk keperluan kita dan menambah modal usaha, Tergugat mulai sering marah-marah dan menyalahkan Penggugat karena boros menggunakan uang, yang mengagetkan belakangan Penggugat mengetahui ternyata Tergugat juga memiliki hutang kepada keluarganya untuk membiayai pernikahan dan resepsi perkawinan mereka;

10. Bahwa karena merosotnya usaha berjualan kosmetik dan masalah hutang baik di Bank maupun dengan keluarga Tergugat, akhirnya pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke Palangka Raya dan membuka usaha baru. Di Palangka Raya Penggugat dengan Tergugat menyewa sebuah toko di Kota Palangkaraya, yang digunakan untuk tempat tinggal dan membuka usaha Petshop dengan modal hutang dari keluarga Pengugat;

11. Bahwa usaha petshop Penggugat dengan Tergugat di Palangka Raya juga tidak berjalan lancar, sehingga kembali berdampak pada keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Tergugat kembali sering marah-marah terhadap Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat boros menggunakan uang, sementara pada sisi lain Penggugat bingung kalau Tergugat yang berjualan menjaga usaha petshop selalu tidak terlihat uang hasil penjualan. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan/pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

12. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2022 ketika Penggugat yang berada di Palangka Raya yang meminjamkan uang untuk modal usaha petshop datang menemui Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta menanyakan kendala dan permasalahan usaha, akan tetapi Tergugat malah tersinggung dan

Halaman 4 dari 26. PUTUSAN Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat. Penggugat menganggap keluarga Penggugat telah mencampuri urusan rumah tangganya. Dengan alasan tersinggung terhadap keluarga Penggugat, Tergugat pergi ke Banjarmasin meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat pergi dengan meninggalkan hutang dengan keluarga Penggugat dan hutang di Bank, yang dengan sangat terpaksa menjadi beban dan tanggungjawab Penggugat untuk membayar;

13. Bahwa setelah ditinggal pergi ke Banjarmasin oleh Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan, pada sekitar bulan Februari 2023 Penggugat dengan diantar oleh keluarganya pergi ke Banjarmasin untuk menemui Tergugat dengan maksud untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dengan Tergugat agar dapat kembali hidup bersama, akan tetapi sampai di Banjarmasin Tergugat malah mengeluarkan kata kasar terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat dengan mengatakan *"ini bukan kehendak saya untuk kembali hidup bersama dia (Penggugat) tapi kalian lah yang mengantarnya kesini"*, karena tidak ingin memperburuk keadaan pihak keluarga Penggugat tidak menanggapi ucapan Tergugat tersebut dan tetap meminta agar Penggugat dengan Tergugat hidup kembali bersama;

14. Bahwa puncak perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023, dimana Penggugat yang pada saat itu berada di Banjarmasin bersama dengan Tergugat setelah diantar oleh keluarganya kembali lagi ke Palangka Raya bersama anak-anak dan meninggalkan Tergugat di Banjarmasin. Penggugat kembali ke Palangka Raya karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga sering kali mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat. Tergugat sering mengeluh dan mengatakan kehadiran Tergugat dan anak-anak di Banjarmasin hanya menjadi beban baginya, Tergugat mengatakan banyak pengeluaran selama keberadaan Penggugat dan anak-anak di Banjarmasin;

Halaman 5 dari 26. PUTUSAN Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada bulan Desember 2023 keluarga Penggugat di Palangka Raya kembali menemui Tergugat ke Banjarmasin dengan maksud untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, namun yang terjadi malah diluar dugaan Tergugat dihadapan keluarga Penggugat malah mengatakan bahwa *"Paridah (Penggugat) sudah saya talak"*. Setelah itu keluarga Penggugat menemui keluarga Tergugat. Saat bertemu, keluarga Tergugat malah mengatakan mereka tidak mau ikut campur permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

16. Bahwa sejak sejak terjadinya puncak perselisihan/pertengkaran pada bulan Agustus 2023 Penggugat kembali kerumah keluarganya di Palangka Raya dan menetap sampai dengan sekarang, sementara Tergugat kembali ketempat keluarganya di Kuala Kapuas. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

17. Bahwa sejak terjadinya puncak perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yakni sejak Agustus 2023, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan Tergugat dan anak-anak, Tergugat juga tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anak-anak walaupun hanya sekedar menanyakan kabar anak-anak mereka;

18. Bahwa sejak kembali dari Banjarmasin pada Agustus 2023 Penggugat tinggal dan menetap sampai sekarang di sebuah kios milik keluarga Penggugat di Kota Palangka Raya. Kemudian di kios tersebut Penggugat membuka usaha berjualan sembako dengan modal dibantu oleh keluarga Penggugat, dari hasil usaha jual sembako tersebutlah Penggugat gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak;

19. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat, dengan harapan agar antara Penggugat dengan Tergugat dapat kembali hidup rukun untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Namun hanya sia-sia dan tidak membuahkan hasil;

Halaman 6 dari 26. PUTUSAN Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dengan kejadian sebagaimana diuraikan tersebut diatas rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah retak dan sangat sulit untuk dapat dipertahankan, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagai tujuan perkawinan sangat sulit untuk diwujudkan. Karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar Norma Hukum dan Norma Agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir dan terbaik untuk menyudahi dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan/pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

22. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu :

- Anak pertama bernama : ANAK KANDUNG I, laki-laki, lahir di Kapuas pada tanggal 30 Januari, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6203-LT-31122013-0007;
- Anak kedua bernama : ANAK KANDUNG II, laki-laki, lahir di Kapuas pada tanggal 3 Agustus 2017, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6303-LT-02052023;

Masih di bawah umur dan selama ditinggalkan Tergugat kedua anak hasil perkawinan dalam pengasuhan Penggugat. Maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah);

23. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan kedua anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya

Halaman 7 dari 26. PUTUSAN Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan Putusan yang amarnya, sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan yang dilangsungkan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada hari Ahad, Tanggal 25 Desember 2007 M atau bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1428 H, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 185/85/II/2008, Tanggal 05 Januari 2008 dinyatakan PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Anak pertama bernama : ANAK KANDUNG I, laki-laki, lahir di Kapuas pada tanggal 30 Januari 2010, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6203-LT-31122013-0007 dan Anak kedua bernama : ANAK KANDUNG II, laki-laki, lahir di Kapuas pada tanggal 3 Agustus 2017, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6303-LT-02052023. Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah dari kedua anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi

Halaman 8 dari 26. PUTUSAN Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat bersikeras ingin tetap bercerai dengan Tergugat, lalu majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan ditunjuk Dr. Yusri, S.Ag., M.H., Ketua/Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, sebagai mediatornya, akan tetapi sesuai laporan dari mediator tersebut bertanggal 29 Oktober 2024 bahwa upaya mediasi kedua belah pihak berhasil sebagian ;

Bahwa meskipun mediasi hanya berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

Dalam Posita :

- Bahwa jika gugatan Penggugat pihak pertama (Penggugat) dikabulkan maka Penggugat akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) anak kedua hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG II, laki-laki, lahir di Kapuas pada tanggal 3 Agustus 2017 ;

Dalam Petitum :

- Menghukum pihak kedua (Tergugat) untuk menyerahkan hak asuh anak yang bernama ANAK KANDUNG II, laki-laki, lahir di Kapuas pada tanggal 3 Agustus 2017;

Bahwa selain itu Penggugat juga mencabut posita nomor 22 dan petitum nomor 3 tentang gugatan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama ANAK KANDUNG I, laki-laki, lahir di Kapuas tanggal 30 Januari 2010;

Halaman 9 dari 26. PUTUSAN Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan selanjutnya setelah mediasi, Tergugat tidak pernah hadir menghadap lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 29 Oktober 2024 dan tanggal 08 November 2024 serta tanggal 21 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak lagi hadir di persidangan, tetapi untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat tetap dibebani dengan wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat menyampaikan bukti-buktinya berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 185/85/II/2008 tanggal 05 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6203016502890003 atas nama Penggugat, tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.6203011607080007 atas nama Hermansyah tanggal 03 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian

Halaman 10 dari 26. PUTUSAN Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor:12/SKD/RT.07/ RW.10./X/2024 atas nama Paridah tanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua RT Panarung dan diketahui oleh Lurah Panarung Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6203-LT31122013-0007 atas nama Arvino Daffa Pratama tanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6203-LT-02052023-0037 atas nama Azraqi Alano Faeyza tanggal 03 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi 1, **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Negara, 10 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang

Halaman 11 dari 26. PUTUSAN Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal ikut bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Kapuas sejak tahun 2007 s/d tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak, bernama: ANAK KANDUNG I laki-laki dan ANAK KANDUNG II, laki-laki ;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak ada keterbukaan masalah ekonomi;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai saat ini karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya dan mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus Kriminal;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman 12 dari 26. PUTUSAN Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah memberikan nasihat perdamaian kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil; ;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Saksi 2, **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 08 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas sejak tahun 2007 sampai tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: ANAK KANDUNG I, laki-laki, dan ANAK KANDUNG II, laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah Ekonomi dan Tergugat tidak ada keterbukaan dengan Penggugat;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cek cok mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan

Halaman 13 dari 26. PUTUSAN Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2023 sampai saat ini karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya dan mendidik anaknya penuh dengan kasih sayang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus Kriminal;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah memberikannasihat perdamaian kepada Penggugat untuk rukun kembali denganTergugat dalammembina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya dan bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tersebut dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yang diajukan Penggugat, harus dinyatakan sebagai fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah, maka Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan

Halaman 14 dari 26. PUTUSAN Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.2 dan P.4 telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat maka berdasarkan kompetensi relatif harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Palangkaraya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat serta anak-anak mereka adalah satu keluarga yang mempunyai susunan keluarga sebagai Ayah, Ibu dan anak-anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopy Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG I maka harus dinyatakan terbukti bahwa benar anak yang bernama ANAK KANDUNG II adalah anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat karenanya Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan hadlanah atas anak tersebut namun karena Penggugat telah mencabut gugatan hadhanah atas anak yang bernama ANAK KANDUNG II maka bukti P.5 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopy Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG I maka harus dinyatakan terbukti bahwa benar anak yang bernama ANAK KANDUNG II adalah anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat karenanya Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan hadhanah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilakukan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, tetapi ternyata hanya Penggugat yang hadir, sedangkan Tergugat pada persidangan setelah mediasi tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah berdasarkan hukum, oleh sebab itu ketidakhadirannya dipandang tidak beralasan, maka perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Tergugat (kontradiktur);

Halaman 15 dari 26. PUTUSAN Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat setelah mediasi tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka terhadap perkara ini sudah dilaksanakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan ditunjuk Dr. Yusri, S.Ag., M.H., Ketua/Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai mediatornya akan tetapi sesuai laporan dari mediator tersebut bahwa upaya mediasipun 29 Oktober 2024 sesuai dengan maksud Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan telah pula dilakukan mediasi sesuai PERMA No. 1 tahun 2016, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena masalah ekonomi, selain karena usaha mulai merosot dan hutang di Bank Tergugat juga tidak jujur dan tidak terbuka memiliki hutang dengan keluarganya selain itu Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga sering kali mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat. Tergugat sering mengeluh dan mengatakan kehadiran Tergugat dan anak-anak di Banjarmasin hanya menjadi beban baginya, Tergugat mengatakan banyak pengeluaran selama keberadaan Penggugat dan anak-anak di Banjarmasin

Menimbang, bahwa meskipun pada persidangan setelah mediasi Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, namun untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian ;

Halaman 16 dari 26. PUTUSAN Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yakni P1 berupa Kutipan Akta Nikah, yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat P2, berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.4 berupa surat keterangan domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi adalah keluarga dekat Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala kedua orang saksi mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari *konstatering* bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad, tanggal 25 Desember 2007 dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak,

Halaman 17 dari 26. PUTUSAN Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama:

- ANAK
KANDUNG I, lahir tanggal 30 Januari 2010;
- ANAK KANDUNG II, lahir
tanggal 3 Agustus 2017;. (vide bukti P.1, P.5 dan P.6 serta keterangan
dua orang saksi);
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat
kediaman di Kabupaten Kapuas sejak tahun 2007 sampai tahun 2016;. (vide
keterangan dua orang saksi);
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, bahkan para saksi sering mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar yang disebabkan antara lain karena masalah ekonomi,
selain karena usaha mulai merosot dan hutang di Bank, Tergugat juga tidak
jujur dan tidak terbuka memiliki hutang dengan keluarganya, Tergugat sering
marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga sering kali
mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat. Tergugat sering
mengeluh dan mengatakan kehadiran Tergugat dan anak-anak di
Banjarmasin hanya menjadi beban baginya, Tergugat mengatakan banyak
pengeluaran selama keberadaan Penggugat dan anak-anak di Banjarmasin
(vide keterangan dua orang saksi);
- Bahwa sejak bulan Agustus
2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah setelah Penggugat
pulang kembali ke rumah Orang tuanya di Palangka Raya hingga sekarang;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. (vide keterangan dua orang
saksi);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1
Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: “Antara suami

Halaman 18 dari 26. PUTUSAN Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini harus dibedakan antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi berhubungan suami istri dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, keadaan tersebut berulang-

Halaman 19 dari 26. PUTUSAN Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur sampai terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang sudah setahun lebih lamanya, dan sudah diupayakan dari pihak keluarga Penggugat agar Penggugat bersabar dan tetap membina rumah tangga bersama Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 20 dari 26. PUTUSAN Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Ar-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud, oleh sebab itu unsur dan alasan telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 5 huruf a dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya sebagai berikut:

a. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: "Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya";

b. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka

Halaman 21 dari 26. PUTUSAN Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut”;

c. Dalil yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkan petitum tambahan gugatan Penggugat mengenai *hadhanah*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dalam hal-hal di luar posita dan petitum surat gugatan Penggugat tentang *hadhanah* anak sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 29 Oktober 2024, dan telah ditambahkan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, maka hal ini telah sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan “(1). Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. (2). Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap” maka gugatan Penggugat mengenai *hadhanah* anak yang diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian dapat diterima, sehingga gugatan Penggugat tentang *hadhanah* anak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 22 dari 26. PUTUSAN Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tambahan posita gugatan mendalilkan bahwa jika gugatan Penggugat dikabulkan maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Azraqi Alano Faeyza bin Hermansyah diasuh oleh Penggugat dan Penggugat tidak akan membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut selama tidak mengganggu tumbuh kembang anak baik secara fisik dan psikologis dan dikomunikasikan lebih dahulu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tentang hadhanah anak antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG II, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak pertama dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG II, laki-laki, lahir di Kapuas 30 Januari 2010, karena telah dicabut oleh Penggugat maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut agar Tergugat dihukum agar membayar biaya nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah untuk anak yang pertama yang bernama ANAK KANDUNG I karena gugatan tentang penetapan Penggugat sebagai pemegang hadhanah atas anak tersebut telah dicabut oleh Penggugat maka status hadhanah anak tersebut belum ditetapkan apakah berada dalam asuhan Penggugat atau Tergugat sehingga siapa yang dibebani membayar nafkahnya juga belum bisa ditetapkan karena itu menurut pendapat Majelis, gugatan agar Tergugat dihukum membayar nafkah anak yang bernama Arvino Daffa Pratama, tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Halaman 23 dari 26. PUTUSAN Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah untuk anak yang kedua yang bernama ANAK KANDUNG I, karena dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan dengan jelas apa pekerjaan Tergugat sekarang ini, dan hanya disebut swasta yang menurut pendapat Majelis terlalu umum dan tidak diketahui berapa penghasilannya dan Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang menerangkan nominal penghasilan Tergugat maka dengan demikian Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan tentang kemampuan Tergugat secara finansial karenanya gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak yang bernama Azraqi Alano Faeyza bin Hermansyah, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG II, laki-laki, tempat tanggal lahir di Kapuas 3 Agustus 2017, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.260.000,00. (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 24 dari 26. PUTUSAN Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Akhmad Baihaqi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I dan Drs. H. Mulyani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Noor Rasimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan Penggugat/Kuasanya secara elektronik di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Hakim Anggota
ttd.

Hakim Anggota,
ttd.

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I

Drs. H. Mulyani, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Noor Rasimah, S.H.

Perincian biaya :

▪ Pendaftaran	Rp.	30.000
▪ Proses / ATK	Rp.	75.000
▪ Panggilan	Rp.	115.000
▪ PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
▪ Redaksi	Rp.	10.000
▪ Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	260.000

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)



Halaman 26 dari 26. PUTUSAN Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Plk